



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 16 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024.**



### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 dengan menggunakan bahan dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan kebijakan, program, kegiatan, sasaran program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada anggaran perubahan tahun 2024.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 ditetapkan dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam penyusunan:
  - a. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
  - b. Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I PENDAHULUAN
  - BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024
  - BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
  - BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  - BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
  - BAB VI PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA




Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024 NOMOR 16

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bappeda	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	